

PENERTIBAN MEROKOK

NO. DOKUMEN	No.	Do	kumen
-------------	-----	----	-------

No. Revisi

Halaman

029/SPO/SCURITY/RS PMC/VII-21

01

1/2

	Ditetapkan		
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Direktur Rumah Sakit Pamamukan Medical Center Tanggal Terbit 22 Juli 2021 dr. Epythrina M,MMRS NIK. 15.10.18.0062		
PENGERTIAN	Larangan Merokok adalah suatu ketentuan yang memaksa warga masyarakat		
	untuk tidak menghisap rokok di area Rumah Sakit sesuai aturan yang berlaku.		
TUJUAN	 Menurunkan jumlah angka perokok terutama perokok di lingkungan Rumah Sakit Meningkatkan kesehatan linhkungan dengan terciptanya kualitas udara yang bersih dan sehat serta bebas asap rokok. Mencegah kebakaran di lingkungan Rumah Sakit terutama area yang dekat dengan bahan-bahan berbahaya di area Rs. 		
KEBIJAKAN	 Keputusan Direktur Rumah Sakit Pamanukan Medical Center Nomor 047/SK/DIR/RS.PMC/I-20 Tentang Pelayanan Security Rumah Sakit Pamanukan Medical Center. Undang-undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah sakit pasal 29 ayat. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 115 ayat 1 Tentang Kawasan tanpa rokok antara lain: Fasilitas pelayanan kesehatan. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 sanksi hukum bagi orang yang dengan sengaja melanggar kawasan tanpa rokok. 		
PROSEDUR	Petugas Keamanan keliling di area lingkungan rumah sakit setiap shiftnya untuk menertibkan perokok Shift pagi : 11.00 wib pos IGD Shift Siang : 17.00 wib pos IGD		



PENERTIBAN MEROKOK

No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
029/SPO/SCURITY/RS PMC/VII-21	01	2/2

	Shift Malam: 23.00 wib pos IGD
	 Petugas menghimbau untuk perokok mematikan rokoknya dan mengarahkan merokok diluar lingkungan rumah sakit. Petugas keamanan menjelaskan tata tertib rumah sakit menurut undang-undang tentang larangan merokok dilingkungan rumah sakit.
,	4. Petugas keamanan memastikan ketertiban bahwa tidak ada pengunjung pasien yang merokok di lingkungan rumah sakit.
UNIT TERKAIT	Security